

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. G. I. S. (2023). Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Diskresi*, 2(1), 41–50.
- Almaidah, F., Khairunnisa, S., Sari, I. P., Chrisna, C. D., Firdaus, A., Kamiliya, Z. H., Williantari, N. P., Naufal, A., Akbar, M., Ariyani, L. P., Nurhasanah, K., Puspitasari, H. P., Farmasi, F., & Airlangga, U. (2021). Survei Faktor Penyebab Perokok Remaja Mempertahankan Perilaku Merokok. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 8(1), 20–26. <https://e-journal.unair.ac.id/JFK/article/download/21931/12026/83302>
- Ariasti, D., & Ningsih, E. D. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Lingkungan Sosial Dengan Perilaku Merokok. In *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan* (Vol. 8, Issue 1, pp. 34–44). <https://doi.org/10.37831/jik.v8i1.186>
- Arifin, S., Rahman, F., Wulandari, A., & Anhar, V. Y. (2013). Buku Dasar-dasar Manajemen Kesehatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Asmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 8–17. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i1.201>
- Badan Pusat Statistik*. (2022). <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>
- Bataren, S., Rumapea, P., & Kiyai, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19234/18785>
- Budiwan, S., Syam, S., Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, J., Kesehatan Masyarakat, F., Tadulako, U., Promosi Kesehatan, J., Kunci, K., & Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Rumah Sakit, I. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) UNDATA-Palu Implementation of the Non-Smoking Area Policy at the UNDATA-Palu Regional General Hospital. *An Idea Health Journal*, 1(01), 1. <http://ihj.ideajournal.id/index.php/IHJ/article/view/13/6>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. (2023). *Rekapitulasi Survei PHBS Tatanan Rumah Tangga Kabupaten Soppeng Triwulan I*.
- Fauziah, M. (2018). Alur Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 82–93.
- Harsa, S. V., Studi, P., Dokter, P., Kedokteran, F., & Lampung, U. (2020). Pengaruh Paparan Asap Rokok terhadap Kadar Hormon Adiponektin sebagai Faktor Risiko Terjadinya Diabetes Melitus Tipe 2 The Effect of Cigarette Smoking on

- Adiponectin Hormone Levels as A Risk Factor of Type 2 Diabetes Mellitus. *Majority*, 9, 1–8. <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2698/2691>
- Hasibuan, R., & Ulfha, R. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota Binjai. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(1), 41–52. <https://doi.org/10.46774/pptk.v5i1.475>
- Herawati, C., Kristanti, I., & Jannah, S. R. (2021). *Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon*. 3(1), 1–18.
- Hesti Rosdiana, R. Maisa Yudono, & Dian Tri Hapsari. (2021). Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok Dan Peran Serta Remaja Dalam Mendukung Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Yayasan Bina Anak Pertiwi. *Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok Dan Peran Serta Remaja Dalam Mendukung Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Yayasan Bina Anak Pertiwi*, 2(2), 1–5. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i2.870>
- Jayanti, J., & Putri, N. E. (2020). Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Smp Negeri 13 Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 78–84. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.224>
- Kautsar, G. V. N. & A. (2021). Kajian Ekonomi & Keuangan Analisis Probabilitas Faktor Sosial Ekonomi Yang. *Kajian Ekonomi Keuangan Vol*, 5(2), 158–170. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/1005/308>
- Kementrian Kesehatan. (2022). Surat Edaran Nomor : HK.02.01/ Menkes/309/2022 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Di Daerah. *Kemendes*. https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1659334167_276456.pdf
- Khairatunnisa, K., & Telaumbanua, I. P. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 17 Medan. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(3), 247. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i3.8918>
- Maulana, A. T., & Hamdie, N. (2020). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. In *Uniska Banjarmasin*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3306/>
- Maulana, I., As, M. U., Hamdie, N., Publik, I. A., Publik, I. A., & Publik, I. A. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi kasus pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin)*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nasyyah, Agustina, & Basri Aramiko. (2022). Analisis Implementasi Qanun Kota Takengon No. 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Sekolah SMA Negeri 2 Takengon Tahun 2022. *Journal of Health and Medical Science*,

1(4), 130–141. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jkes/home>

Nurmayana Siregar. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Perawati, P., Nopriadi, N., Riany, N., Kiswanto, K., & Gustina, T. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 392. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1293>

Popa, S. I., Dewi, F., & Trisnantoro, L. (2016). Evaluation of the implementation of the smoking area banning regulations on smoking behavior of government officials in Boalemo, Gorontalo. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(3), 99–104.

Pramana Putra, I. G. Y. E., & Setyowati, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. *The Journalish: Social and Government*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.223>

Prayoga, I. A. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1226–1235. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i9.690>

Radiansyah, R. R., Hasanah, D. I., & Syiddiq, F. A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 84. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/371>

Razali, Zarmaili, & Darmanto. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. *CAKRAWALA*, 6(3), 750–758. <http://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/246/380>

Rosita, B., & Andriyati, F. (2019). Perbandingan Kadmium (Cd) dalam Darah Perokok Aktif dan Pasif di Terminal Bus. *Sainstek : Jurnal Sains Dan Teknologi*, 11(2), 70. <https://doi.org/10.31958/js.v11i2.1576>

Saifullah, Muhammad Ikbal, H. T. (2019). Implemenasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomo 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin

- Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5, 2442–3777.
- Sari, R. N., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2019). Evaluasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dirgahayu Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 955–968.
- Siregar, P. A. (2021). Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji. *Inovasi*, 18(2), 251–263. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2.370>
- Sualang, J. S., Rumayar, A. A., Tucunan, A. A. T., Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Pelajar Di Sma Negeri 7 Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(2), 7–14.
- Susanti, Y., & Suaji, C. (2019). Hubungan Antara Perilaku Merokok Pelajar Dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Ilmiah Permas*, 9(3), 207–212. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/522/326>
- Syukaisih, S., Hayana, H., & Zaresi, A. (2022). Pengabdian Masyarakat Melalui Penyuluhan Kesehatan “Bahaya Rokok Bagi Kesehatan di SMPN 7 Pekanbaru.” *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(1), 15–19. <https://doi.org/10.37385/ceej.v3i1.435>
- Tarigan, I. U., & Yulianti, A. (2019). Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3(2), 123–130. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i2.2655>
- Topan Rahmatul Iman, A. B. K. (2019). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Sumbawa. *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 4(1), 32–37. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1361>
- Uswatun, N., & Setiawan, M. R. (2021). Implementasi Fungsi Actuating dalam Pembinaan Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1), 115–132. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/download/24037/9674>
- Wasliati, B., Saputri, I. N., Panjaitan, D. B., Octavariny, R., & Octavia, C. (2021). Sosialisasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Lubuk Pakam Deli Serdang. *Jurnal Pengmas Kestra (Jpk)*, 1(1), 208–212. <https://doi.org/10.35451/jpk.v1i1.714>
- Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14, 1–16.
- World Helath Organization*. (2020). <https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-10-2020-pernyataan-who-indonesia-sehat-dan-sejahtera-melalui-cukai-dan-harga-produk-tembakau-yang-lebih-tinggi>
- Yanthi, D., Sando, W., & Hayana. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Smpn 07 Pekanbaru Tahun 2020 Dami Yanthi, Welly Sando, Hayana

Stikes Hang Tuah Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 3(2), 201–205. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/625/586>

Yeni Riza, Hilda Irianty, & Mahmudah. (2019). Pengaruh Edukasi Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(1), 91–104. <https://doi.org/10.31850/makes.v2i1.127>

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58/57>

Zulaikhah, V., Wijayadi, K., & Juliyanto, E. (2021). Evaluasi Hasil Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Kandungan Dalam Rokok. *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)*, 4(2), 510–515. <https://doi.org/10.31002/nse.v4i2.1904>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Daerah KTR Kabupaten Soppeng

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PP/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau

sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
11. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Bermain anak-anak adalah tempat atau area yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
17. Sarana olah raga adalah tempat atau gedung tertutup yang diperuntukkan untuk kegiatan olah raga.
18. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah).
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang

- dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang dan tempat untuk merokok; dan
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif untuk tidak merokok di sembarang tempat dan memahami bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR, meliputi;
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. sarana olah raga;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan :
- a. merokok.
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. menyelenggarakan iklan rokok;
 - e. mempromosikan rokok; dan/atau
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku di dalam hingga batas terluar area atau pagar KTR.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bagi setiap orang atau badan yang berada di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- f. pos kesehatan desa/kelurahan;
- g. pos pelayanan terpadu;
- h. balai pengobatan;
- i. tempat praktek dokter swasta;
- j. tempat praktek bidan swasta;
- k. laboratorium; dan/atau
- l. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 9

Tempat bermain anak sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. kelompok bermain;
- c. penitipan anak;
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. TPA (Taman Pengajaran Al-Quran).

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. musholla;
- c. gereja; dan/atau
- d. tempat lain yang sejenis

Pasal 11

Sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pusat kebugaran; dan
- b. sarana olah raga yang tertutup lainnya.

Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota;
- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan pedesaan;
- f. angkutan diatas air; dan
- g. angkutan lainnya

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah dalam bentuk Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Desa atau nama lainnya;
- c. perkantoran swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
- b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
- c. bioskop;
- d. terminal;
- e. tempat rekreasi;
- f. pusat perbelanjaan/*mall*;
- g. pasar tradisional;
- h. pasar swalayan; dan
- i. tempat umum lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

BAB IV
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 16

- (1) Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi syarat yakni :
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah atau jaraknya jauh dari ruangan tempat beraktifitas,
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang; atau
 - e. merupakan ruangan tertutup yang dilengkapi alat pengisap udara
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENANGGUNGJAWAB KTR

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Selain Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab KTR juga wajib untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. ikut serta dalam penyebarluasan informasi KTR;
 - c. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5;
 - d. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 5 kepadapenanggungjawab KTR;
 - e. ikut serta dalam mewujudkan KTR dengan menjadikan tempat atau area yang berada di wilayahnya sebagai KTR.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan penanggungjawab KTR; dan
 - c. memotivasi, membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas

- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap penanggungjawab KTR karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.
- (3) Dalam hal penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Pejabat Penyidik Polri.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang buku pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal : 12 Mei 2017

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,


SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.35.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANFA ROKOK

1. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat zat kimia yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain, kanker, jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan lain-lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai salah satu faktor utama pendukung terlaksananya pembangunan Indonesia pada umumnya dan masyarakat Soppeng pada khususnya menuju hidup sehat.

Berbagai upaya kesehatan yang dapat dilakukan menuju hidup sehat antara lain upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Untuk mendukung pelaksanaan upaya kesehatan sangat diperlukan adanya regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan :

1. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; dan
3. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk yang diakibatkan oleh rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Esensi dari asas ini yaitu sebagai tatanan nilai filosofis yang bersifat abstrak yang harus dijiwai untuk penyusunan norma hukum dalam Peraturan Daerah ini termasuk aspek penerapan dan aspek penegakannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pemasangan tanda larangan merokok pada KTR dibebankan pada APBD.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terlaksananya KTR.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Seseorang, badan hukum, badan usaha, lembaga atau organisasi yang memiliki atau menguasai tempat atau area yang tidak termasuk KTR dapat menerapkan ketentuan KTR. Contoh : pejabat menetapkan rumah jabatan/dinas yang ditempatinya atau kendaraan dinas yang dipergunakannya sebagai KTR, atau masyarakat menetapkan rumah tempat tinggalnya sebagai KTR.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR dapat dilakukan secara :

- a. Langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak, operasi yustisi dan operasi non yustisi;
- b. Tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di KTR.

Pasal 20

Anggota Tim Pengawas dapat berasal dari Unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, dan unsur kepolisian.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN NOMOR 104

Lampiran 2. Informed Content

FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MASYARAKAT

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN**Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh**

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya **Eva Arista**, Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Konsentrasi Administrasi Kebijakan dan Kebijakan Kesehatan bermaksud untuk meminta data/informasi kepada Bapak/Ibu terkait dengan penelitian saya dengan judul "**Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024**". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Saya selaku peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia menjadi responden, sehingga saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab pernyataan dengan jujur tanpa keraguan. Jika Bapak/Ibu ingin jawaban yang diberikan tidak diketahui orang lain, maka wawancara singkat bisa dilakukan secara tertutup.

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat responden ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau ada keperluan lain yang mendesak) maka responden dapat mengungkapkan langsung kepada peneliti. Hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi saya (**Eva Arista/0823-4224-4479**).

Soppeng, 2024

Peneliti,

Eva Arista

FORMULIR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tanggal lahir/umur :

Alamat :

No. Hp :

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan mengenai apa yang dilakukan pada penelitian dengan judul "**Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024**", maka saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengerti bahwa pada penelitian ini maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan sebagai responden saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur.

Saya menjadi responden bukan karena adanya paksaan dari pihak lain, tetapi karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan ditanggungkan kepada saya sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari saya sebagai responden akan terjamin dan saya dengan ini menyetujui semua informasi dari saya yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dipublikasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tidak mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari, kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Soppeng, 2024

Responden

(_____)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR
BUPATI SOPPENG TAHUN 2023**

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SOPPENG**

Nama Informan :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 No.telp Informan :
 Tanggal Wawancara :

Variabel	Topik Wawancara
Input	<p>Man</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat tim pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Berapa jumlah tim pengawas KTR di Kantor Bupati ini? - Bagaimana pembagian tim kerja pengawas KTR di Kantor Bupati ini? <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Darimana sumber anggaran untuk pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Digunakan untuk apa saja anggaran pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat tanda larangan merokok di Kantor Bupati ini? - Bagaimana tanggapan anda mengenai diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor

	<p>Bupati ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut anda bagaimana komitmen pihak yang berada dikawasan Kantor Bupati ini dalam menerapkan kebijakan KTR? - Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini?
Proses	<p>Actuating</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada larangan merokok di kawasan Kantor Bupati ini? - Apakah masih ada pegawai yang merokok di dalam kawasan Kantor Bupati? - Apakah ada larangan mengklankan dan mempromosikan produk tembakau di kawasan Kantor Bupati? - Apakah masih ada yang mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di kawasan Kantor Bupati? - Sejak kapan tanda larangan merokok dipasang di kawasan Kantor Bupati? - Siapa yang memasang tanda larangan merokok di kawasan Kantor Bupati? - Bagaimana proses pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? - Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? - Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)? (jika ada) - Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak yang melanggar aturan? Apakah sanksi administratif diberlakukan? - Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati pernah ditegur dan di sanksi karena tidak memberlakukan sanksi administrative bagi pelanggar? <p>Controlling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana pengawasan yang dilakukan pimpinan/penanggungjawab atau petugas terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? <p>Evaluation</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati dari tim yang diberi kewenangan khusus kepada pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut?
--	--

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR
BUPATI SOPPENG TAHUN 2023**

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Informan :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
No.telp Informan :
Tanggal Wawancara :

Variabel	Topik Wawancara
Input	<p>Man</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat tim pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Berapa jumlah tim pengawas KTR di Kantor Bupati ini? - Bagaimana pembagian tim kerja pengawas KTR di Kantor Bupati ini? <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Darimana sumber anggaran untuk pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Digunakan untuk apa saja anggaran pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat tanda larangan merokok di Kantor Bupati ini? - Bagaimana tanggapan anda mengenai diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Menurut anda bagaimana komitmen pihak yang berada dikawasan Kantor Bupati ini dalam menerapkan kebijakan KTR? - Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini?

Proses	<p>Actuating</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada larangan merokok di kawasan Kantor Bupati ini? - Apakah masih ada pegawai yang merokok di dalam kawasan Kantor Bupati? - Apakah ada larangan mengklankan dan mempromosikan produk tembakau di kawasan Kantor Bupati? - Apakah masih ada yang mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di kawasan Kantor Bupati? - Sejak kapan tanda larangan merokok dipasang di kawasan Kantor Bupati? - Siapa yang memasang tanda larangan merokok di kawasan Kantor Bupati? - Bagaimana proses pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? - Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? - Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)? (jika ada) - Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak yang melanggar aturan? Apakah sanksi administratif diberlakukan? - Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati pernah ditegur dan di sanksi karena tidak memberlakukan sanksi administrative bagi pelanggar? <p>Controlling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana pengawasan yang dilakukan pimpinan/penanggungjawab atau petugas terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? <p>Evaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati dari tim yang diberi kewenangan khusus kepada pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut?
--------	---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR
BUPATI SOPPENG TAHUN 2023**

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI DI KANTOR BUPATI SOPPENG

Nama Informan :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Jabatan :
 No.telp Informan :
 Tanggal Wawancara :

Variabel	Topik Wawancara
Input	<p>Man</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat tim pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana tanggapan anda mengenai diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor Bupati ini? - Menurut anda, bagaimana komitmen pegawai di Kantor Bupati dalam menerapkan kebijakan KTR tersebut?
Proses	<p>Actuating</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah anda mengetahui adanya larangan merokok di kawasan Kantor Bupati? - Darimana anda mengetahui informasi tentang adanya aturan larangan merokok di kawasan Kantor Bupati? - Apakah anda pernah ditegur karena merokok di kawasan Kantor Bupati? Jika iya, berapa kali? - Siapakah yang menegur anda saat anda merokok di kawasan Kantor Bupati? - Apakah bapak/ibu pernah menerima pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR berupa sosialisasi?

	<ul style="list-style-type: none">- Apakah anda pernah dikenakan sanksi administrative karea merokok di kawasan Kantor Bupati?- Mengapa anda memilih patuh/tidak patuh pada aturan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati?
--	---

Lampiran 4. Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

Petunjuk Penggunaan Lembar Observasi:

Berilah tanda cek list (√) dan keterangan sesuai kondisi yang terjadi dilapangan.

No.	Objek Yang Diamati		Ya	Tidak	Keterangan	Dokumentasi
1	Ditemukan tanda larangan merokok di kawasan kantor Bupati Soppeng	1. Tanda larangan merokok berupa stiker	√		Berdasarkan hasil penamatan ditemukan bahwa atribut Tanda larangan merokok yang terpasang hanya berupa stiker dan tidak ditemukan adanya tanda larangan merokok yang berupa papan pengumuman serta banner maupun spanduk sebagai sarana penunjang pelaksanaan kebijakan KTR di Kawasan Kantor Bupati Soppeng.	
2. Tanda larangan merokok berupa Banner/ Spanduk			√			
3. Tanda larangan merokok berupa papan pengumuman			√			
2	Kesesuaian kriteria stiker tanda larangan merokok yang telah terpasang di Kantor Bupati Soppeng		√		Stiker tanda larangan merokok yang telah terpasang telah memenuhi kriteria dimana terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang, dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok, sanksi yang dikenakan, diempatkan disemua pintu utama dan ditempel di tempat-tempat yang strategis dan	

				mudah terbaca	
3	Terdapat tempat/ ruangan/ lokasi untuk merokok	√		Terdapat ruangan khusus merokok namun tidak digunakan sebagaimana mestinya	
4	Tersedianya format laporan pengawasan KTR		√	Tersedia namun tidak digunakan sebagai pelaporan hasil pengawasan kebijakan KTR	
5	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) KTR		√	Penegakan Kebijakan KTR di Kawasan Kantor Bupati Soppen tidak berpanduan pada SOP sebagai rujukan teknis pelaksanaannya. Juknis yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan KTR merujuk pada Perda No. 3 Tahun 2017 kemudian didukung juga dengan perbup No. 58 Tahun 2017	
6	Terdapat Kegiatan Merokok yang dilakukan di kawasan Kantor Bupati Soppeng		√	Hasil obsevasi menunjukkan bahwa masih ditemukannya asbak di dalam kawasan Kantor Bupati bukti nyata masih adanya aktivitas merokok yang berlangsung	

7	Ditemukan alat atau barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor seperti tempat tissue, poster, spanduk, stiker dll.		√	Hasil observasi menunjukkan peneliti tidak menemukan alat atau barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor seperti tempat tissue, poster, spanduk, stiker dll.	
---	---	--	---	--	--

Lampiran 5.Surat Pengambilan Data Awal

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp (0411) 585658, e-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: https://fkm.unhas.ac.id/</p>
<p>Nomor : 25943/UN4.14.7/HM.01.01/2023 Lampiran: Hal : Permohonan pengambilan data awal</p>	<p>6 Oktober 2023</p>
<p>Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng di- Tempat</p>	
<p>Dengan hormat, Kami ajukan mahasiswa Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin :</p> <p>Nama : Eva Arista NIM : K011201097</p> <p>Bermaksud untuk melakukan penelitian di Kantor Bupati Soppeng dalam rangka penyusunan Proposal Penelitian dengan judul penelitian :</p> <p><i>"Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2023"</i></p> <p>Untuk proses ini, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami melakukan pengambilan data awal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 2. Data perokok di Kabupaten Soppeng 3. Data permasalahan rokok di Kabupaten Soppeng 4. Lokasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>	
<p>Tembusan: -Dekan sebagai laporan -Arsip</p>	<p>an. Dekan Ketua Departemen Adm. Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Dr. H. Muhammad Alwy Arifin, M.Kes. NIP.:19640708 199103 1 002</p>
	

Lampiran 6.Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,
e-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: https://fkm.unhas.ac.id/

Nomor : 27939/UN4.14.1/PT.01.04/2023
Lampiran: 1 (Satu) Lembar
Hal : Izin Penelitian

20 Desember 2023

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
di-Soppeng

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya bantuan Bapak dapat memberikan izin untuk penelitian kepada:

Nama mahasiswa : EVA ARISTA
Nomor Pokok : K011201097
Program Studi : S1 - Kesehatan Masyarakat
Departemen : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Bupati Soppeng Tahun 2024.
Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Kab. Soppeng
Tim Pembimbing : 1. Dian Saputra Marzuki, S.KM., M.Kes
2. St. Rosmanely, S.KM., M.KM

Demikian surat permohonan izin ini, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan banyak terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Dr. Wahiduddin, S.KM., M. Kes
NIP 19760407 200501 1 004

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 7. Matrix Wawancara

Matriks Hasil Wawancara

INPUT					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Apakah terdapat tim pengawasan yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ?	AB	“Pengawasan sejauh ini dilakukan oleh satpol PP dan juga di kantor bupati kami kerjasama dengan bagian hukum. Sedangkan di Dinas Kesehatan penanggung jawab untuk program Kawasan tanpa rokok itu saya sendiri”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kebijakan KTR di kantor Bupati itu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Dapat disimpulkan bahwa untuk mengawasi jalannya peraturan daerah KTR di Kantor Bupati Soppeng, pihak Dinas Kesehatan memberi kewenangan khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas. Namun untuk tim satgas secara khusus yang bertugas mengawasi jalan perda KTR tersebut di kantor bupati belum ada hal ini menyebabkan fungsi pengawasan KTR tidak dijalankan secara maksimal.
		ID	“Itukan sebetulnya kewenangan Pol PP ”		
		H	“Ada terdiri dari 12 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja”		
		AH	“Ya sejauh ini kalau pengawasan dari Po Pp”		
		A	“Kalau berbicara tim sepertinya belum ada terbentuk karena kemarin Pergub dan Perdanya hanya melibatkan beberapa SKPD yang tergabung		

			artinya khusus untuk pengawasan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Paja khususnya dibidang Perda, dalam perda tersebut setidaknya ada anggota yang mengawasi implementasi Kebijakan KTR. Untuk tim khusus belum ada”		
2.	Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan KTR di kantor Bupati?	AB	“Untuk penganggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan itu sendiri setiap pukesmas menganggarkan untuk program tersebut, namun untuk dikantor bupati sendiri sepertinya belum ada anggaran yang dialokasikan khusus”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa ada anggaran untuk pengadaan tanda larangan merokok di kantor bupati Soppeng. Namun belum ada anggaran yang dialokasikan secara khusus pada pelaksanaan kebijakan tersebut.	Dapat disimpulkan bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati Soppeng. Selain itu, anggaran untuk penyelenggaraan KTR seperti pengadaan tanda larangan merokok berupa stiker yang telah ditempel di kawasan kantor bupati diperoleh dari dana APBD.
		ID	“Belum ada”		
		H	“Ada”		
		AH	“Ada, sumber dananya dari anggaran APBD dananya untuk mencetak banner besar tanda larangan merokok itu ada juga		

			stiker yang ditempel di setiap instansi tapi di kantor bupati tidak ada yang banner besar hanya stiker”		
		A	“Ada”		
3.	Apakah terdapat tanda larangan merokok di kantor bupati?	AB	“Ada, tanda larangan merokok yang dipasang berupa stiker sudah ada itu yang ditempel”	Seluruh informan mengatakan bahwa sudah ada tanda larangan merokok yang dipasang berupa stiker	Dapat diimpulkan bahwa sudah ada anda larangan merokok berupa stiker ang terpasang akan tetapi belum ada tanda larangan merokok yang terpasang berupa papan pengumuman, banner maupun spanduk di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	“Banyak, stiker sudah diempel sejak tahun 2017”		
		H	“Ada dia bentuk Stiker-Stiker yang ditempel”		
		AH	“Ada yang ditempel bisa diliat itu depan pintu ada”		
		A	“Tanda larangan merokok sudah banyak yang dipasang hampir semua depan-depan ruangan disini”		
	Bagaimana tanggapan anda mengenai diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor Bupati ini?	AB	“Menurut saya pelaksanaan kebijakan ini sangat baik dalam mecegah penyakit yang disebabkan oleh rokok. Namun dalam pengimplementasiannya program ini belum berjalan dengan maksimal”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa kebijakan ini sangat baik mengingat bahaya paparan asap rokok. Namun, dalam pengimplementasiannya program ini belum berjalan maksimal di kawasan kantor bupati	Dapat kita simpukan bahwa informan beranggapan bahwa pengimplentasian program KTR di kawasan kantor bupati tidak berjalan denan maksimal.

		ID	“Masih Kurang”	Soppeng.	
		H	“Sudah bagus”		
		AH	“Sangat baik ya hanya saja masih pro kontra”		
		A	“Sangat Bagus, karena di dunia kesehatan pada umumnya rokok sangat berbahaya apalagi bagi orang yang tidak paham dampak terakit paparan asap rokok untuk perokok pasif itu lebih berbahaya daripada yang perokok aktif, makanya kami sangat mengapresiasi adanya Perda dan Perbup tentang KTR tersebut”		
	Menurut anda bagaimana komitmen pihak yang berada dikawasan Kantor Bupati ini dalam menerapkan kebijakan KTR?	AB	“Dalam penerapannya ya masih dikatakan sagat kurang kepatuhan pegawai terkait dengan program KTR ini”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa komitmen pegawai terkait kebijakan ini masih kurang serta menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan masih kurang penyediaan tempat khusus merokok jadi beberapa	Dapat kita simpulkan bahwa komitmen beberapa pihak di kawasan kantor bupati masih kurang.
		ID	“Rata-rata mendukung sih apalagi pihak yang terlibat langsung untuk pelaksanaan KTR ini dan perempuan yang tidak merokok”		

		H	<p>“Sangat Bagus, karena pada umumnya rokok sangat berbahaya apalagi bagi orang yang tidak paham dampak terkait paparan asap rokok untuk perokok pasif, makanya kami sangat mengapresiasi adanya Perda dan Perbup tentang KTR tersebut”</p>	<p>pegawai masih bebas melakukan aktifitas merokok.</p>	
		AH	<p>“Masih ada pro dan ada juga yang kontra”</p>		
		A	<p>“Masalah komitmen masih tumpang tindih juga karena terkendalanya tempat-tempat disetiap kantor masih kurang menyediakan tempat khusus merokok, jadi imbasnya perokok menyalakan rokok di tempat yang sebenarnya sudah dilarang artinya pelaksanaan implementasi KTR ini masih belum maksimal salah satunya mungkin karena terkendala dana atau anggota ya seperti</p>		

			itu intinya pelaksanaannya belum maksimal lah.		
	Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini?	AB	"Tidak ada, kita mengacu pada program, kami melakukan sosialisasi saja sesuai juknis program"	Sebagian informan mengatakan bahwa tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang dirujuk sebagai acuan teknis pelaksanaan kebijakan KTR ini. Pelaksanaanya kebijakan tersebut mengacu pada perda yang ada.	Dapat disimpulkan bahwa tidak ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan tekni pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati Soppeng.
ID		"Sesuai Perda dan Perbup"			
H		"Ada"			
AH		"Untuk SOP di dinas kesehatan kalau penegakannya disini"			
A		"Pelaksanaanya mengacu pada Perda"			

PROSES					
No.	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Apakah ada larangan merokok di kawasan Kantor Bupati ini?	AB	"Ada"	Semua informan mengatakan bahwa terdapat larangan merokok di kawasan kantor bupati Soppeng.	Dapat disimpulkan bahwa ada sudah ada larangan merokok di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	"Iya ada"		
		H	"Ada"		
		AH	"Ada"		
		A	"Ah awal terbentuk perda pebub KTR ini er khusus di kator Satuan Polsi Pamong"		

			<p>Prajja itu mengadaan sosialisasi di seluruh di bahkan bisa kita bilang seluruh wilayah di kabupaten soppeng bahka di tempat-tempat kecil di sekolah pelosok di tempat umum sudah ditemplei semacam stiker sosialisasi KTR, bahkan juga di ruangan ruang disini sudah dipasang stiker KTR artinya apa bahwa sosialisasi harusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada tempat yang memang dilarang untuk menyalakan rokok karena apa ya seperti yang awalnya saya katakan bahwa untuk meminimalisir penyakit atau apapun yang bisa menyebabkan masyarakat kita terkena dampak dari asap rokok”</p>		
--	--	--	---	--	--

2.	Apakah masih ada pegawai yang merokok di dalam kawasan Kantor Bupati?	AB	"Masih Ada"	Semua informan mengatakan bahwa masih banyak pegawai yang melakukan aktivitas merokok di kawasan kantor bupati Soppeng.	Dapa disimpulkan bahwa masih ada pegawai yang merokok merokok di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	"Iya masih ada"		
		H	"Masih banyak di depan ruangan ada"		
		AH	"Banyak, makanya itu banyak pro dan kontra"		
		A	"Iye masih"		
3.	Apakah masih ada yang mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di kawasan Kantor Bupati?	AB	"Ya benar, karena didalam kebijakan KTR itu sendiri sudah dijabarkan bahwa tidak boleh mempromosikan, mengiklankan maupun menjual dan sebagainya dan tidak diperbolehkan ada pada kawasan perkantoran dan sekolah jelas tidak diperbolehkan akan tetapi implementasinya masih belum maksimal"	Semua infoman mengatakan bahwa tidak ada yang melakukan penjualan, mengiklankan, mempromosikan, produk tembakau dikawasan kantor bupati Soppeng.	Dapat disimpulkan bahwa tidak ada iklan dan promosi produk tembakau di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	"Iya tidak ada dek yang menjual maupun mengiklankan poduk temakau disini"		
		H	"Tidak ada"		
		AH	"Kalo disini nda ada"		

		A	“Kalau itu tidak ada dek”		
4.	Sejak kapan tanda larangan merokok dipasang di kawasan Kantor Bupati?	AB	“Perda dan Pebup menegnai KTR sudah diberlakukan sejak tahun 2017 dan sudah ada dipasang sepertinya disana”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa tanda larangan merokok di kawasan kantor bupati Soppeng.sudah dipasang sejak tahun 2018	Dapa disimpulkan bahwa tanda larangan merokok berupa stiker sudah dipasang sejak tahun 2018 di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	“Sejak tahun 2017”		
		H	“2018 sepertinya sudah ada”		
		AH	“Di perdanya di sahan di tahun 2017 dan disosialisasikan pada tahun berikutnya di tahun 2018”		
		A	“Tahun 2018 kalau idak salah”		
5.	Bagaimana proses pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati?	AB	“Belum ada, kami memfasilitasi jika dimintai menjadi narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi namun untuk dana ada pada bagian hukum di kantor bupati tersebut”	Sebagian infoman mengatakan bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan khusus pada program KTR hanya ada stiker tanda laanan merokok yang dipaang sebagai media informasi terhadap kebijakan KTR di kawasan kantor bupati Soppeng.	Dapat disimpulkan kita simpulkan bahwa tidak ada proses pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	“Untuk progam KTR ini pembinaannya itu ada yang dipasang bisa dilihat itu di depan banyak stiker larangan merokok nah itu sebagai media informasi		

			kita disini”		
		H	“Ada sosialisasi”		
		AH	“Iya ada, kemarin dari pemprov datang disini sebelum diterapkan ini perda ada pengawasan dari pemprov. Karena ini dek perda KTR turunan dari peraturan presiden, peraturan menteri kesehatan turun ke Kabupaten/Kota jadi semua kabupaten wajib menerapkan perda Kawasan Tanpa Rokok”		
		A	“Ah ini jga sebetulnya kurang koordinasi dari segi kesehatan tidak terlalu kalau kita kembalikan ke tupoksi masing-masing Pol PP itu hanya batasnya mengawasi dan pelaksanaan perda, itu hanya mengawasi saja artinya apa... sosialisasi harusnya lebih lagi membahas tentang bahaya rokok tersebut nnti kita dari satuan		

			<p>mengawasi pelaksanaan tersebut walaupun harus diberlakukan denda sesuai dengan perda kita harusnya memberlakukan denda cuman sekarang dari awal saya bilang pelaksanaannya belum maksimal apakah terkendala dana misalnya atau kurangnya kesadaran misalnya.”</p>		
6.	Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati? Bagaimana pengawasannya?	AB	“Tidak Ada”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak ada tim satgas secara khusus mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR. Namun setiap kepala bagian mengawasi dan memantau pegawai. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh satpol PP khususnya di bidang perda.	Dapat kita simpulkan bahwa tidak tim satgas yang secara khusus mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR. Setiap kepala bagian jagan anggota satpol PP mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan kantor bupati Soppeng.
		ID	“Ada juga setiap kepala bagian disini awasi dan pantau pegawai-pegawai di ruangan di kawasan kantor bupati bersih asap rokok” (ID)		
		H	“Kami dari Pol PP yang bertugas mengawasi untuk perda KTR disini ya biasanya kami keliling di sekitaran di sini”		
		AH	“Dari satuan ada”		
		A	“Pengawasan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Paja		

			<p>khususnya dibidang Perda, dalam perda tersebut setidaknya ada anggota yang mengawasi implementasi Kebijakan KTR. Untuk tim khusus belum ada. Tapi kami tetap pantau kalau dapat pasti diegur”</p>		
7.	<p>Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan Sandar Operasionl Prosedur (SOP)? (jika ada)</p>	AB	<p>“Pelaksanaan program KTR ini telah berjalan sesuai juknis”</p>	<p>Semua informan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR berjalan tanpa adanya SOP sebagai acuan teknisnya.a</p>	<p>Dapat dsimpulkan bahwa tidak ada SOP yang dijadikan sebagai acuan teknis pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati</p>
		ID	<p>“Pelaksanaannya belum maksimal”</p>		
		H	<p>“Belum maksimal pelaksanaannya ya masih kurang, SOP nya dari dinas kesehatan”</p>		
		AH	<p>“Tidak”</p>		
		A	<p>“Belum dek”</p>		
8.	<p>Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak yang melanggar aturan? Apakah sanksi</p>	AB	<p>“Sanksi admiistratif belum diberlakukan dan hanya berupa teguran saja pada pelanggar”</p>	<p>Semuan informan mengatakan bahwa tsanksi beum diterapkan kepada para pelanggar.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa tidak ada sanksi administratif yang diberlakukan dalam proses penegakan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak yang melanggar aturan.</p>
		ID	<p>“Belum”</p>		

administratif diberlakukan?	H	“Sanksi belum pernah”		
	AH	“Sanksi administratif belum bisa susah paling kami melakukan pengawasan memberikan teguran ketika menemukan puntung rokok dan asbak mengarahkan bagaimana kedisiplinan supaya merokok ditempat-tempat yang disediakan”		
	A	“Belum, sanksi belum pernah diterapkan hanya berupa teguran untuk sanksi belum, karena apa... seperti tadi turunan dari aturan tersebut belum pernah kita aplikasikan di lapangan jadi seperti bisa dibidang pelaksanaan KTR ini belum maksimal, tapi insya Allah kedepannya kita akan lebih mengkaji dan akan kita laksanakan sesuai dengan pedoman yang ada”		

9.	Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati pernah ditegur dan di sanksi karena tidak memberlakukan sanksi administrative bagi pelanggar?	AB	"Belum"	Sebagian besar informan mengatakan bahwa belum pernah ditegur dan di sanksi karena tidak memberlakukan sanks administratif bagi para pelanggar.	Dapat kita simpulkan bahwa pihak dikawasan kantor bupati tidak pernah ditegur dan di sanksi karena tidak memberlakukan sanksi administratif bagi pelanggar.
		ID	"Belum"		
		H	"Nda pernah"		
		AH	"Pernah"		
		A	"Selama ini belum"		
10.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan pimpinan/penanggungjawab atau petugas terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati?	AB	"Pengawasan sesuai tupoksi bahwa yang bertanggung jawab untuk penerapan KTR di setiap instansi adalah kepala instansinya"	Sebagian besar informan mengatakan bahwa penanggungjawab atau petugas terhadap pelaksanaan kebijakan KTR masih kurang pengontrolan akibatnya masih banyak yang melakukan pelanggaran.	Dapat kita simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan pimpinan/penanggungjawab atau petugas terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di kawasan kantor bupati masih kurang dalam pengawasan dan pengontrolan sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran.
		ID	"Ya, dia bertanggung jawab sesuai Perda ada Kepala Dinas, Kepala Bagian juga. Pengawasan sama Satpol PP tapi ya begitu masih kurang di kontrol akibatnya masih banyak melanggar"		
		H	"Sudah bagus"		
		AH	"Kami mengawasi untuk pelanggar kalau didapat akan ditegur"		
		A	"Untuk pengawasan sudah bagus, karena dasar tugas kami adalah penegak"		

			peraturan daerah jadi perda apapun yang terbentuk harus kami laksanakan dan harus kita patuhi karena memang tugas pokok dari Satpol PP adalah penegak Perda termasuk kebijakan KTR karena garda terdepan Perda adalah Polisi Pamong Praja.”		
11.	Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati yang diberi kewenangan khusus kepada pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut?	AB	“Tidak ada”	Semua informan mengatakan bahwa tidak ada koordinasi dan pelaporan rutin hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan KTR di kawasan kantor bupati Soppeng yang diberi kewenangan khusus kepada pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut.	Dapat disimpulkan bahwa tidak ada koordinasi dan pelaporan rutin hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan KTR di kawasan kantor bupati Soppeng yang diberi kewenangan khusus kepada pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut.
		ID	“Belum ada itu”		
		H	“Belum ada pelaporan sejauh ini”		
		AH	“Pelaporan nda ada”		
		A	“Laporannya... eh belum ada”		

MATRIKS WAWANCARA UNTUK PEGAWAI DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG

INPUT					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan

1.	Apakah terdapat tim pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati ini?	IH	"Tidak Ada"	Semua informan mengatakan bahwa tidak ada tim pengawasan.	Dapat disimpulkan bahwa tidak ada tim pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati Soppeng.
		S	"Kurang tahu juga"		
		R	"Tidak ada"		
		RN	"Nda tau tapi keknya nda ada"		
3.	Menurut anda, bagaimana komitmen pegawai di Kantor Bupati dalam menerapkan kebijakan KTR tersebut?	IH	"Pelaksanaanya belum maksimal"	Sebagian besar informan mengtakan bahwa komitmen pegawai sangat kurang masih banyak pegawai yang melakukan aktivitas merokok di kawasan kantor Bupati.	Dapat disimpulkan bahwa komitmen pegawai di Kantor Bupati dalam menerapkan kebijakan KTR tersebut masih kurang.
		S	"Begini dinda seperti yang saya tekankan tadi bahwa untuk kepatuhan dan komitmen harus dimulai dari hulunya maka bawahan akan mengikuti"		
		R	"Masih banyak yang merokok disini masih bebas juga merokok itu ruangan khusus merokok tidak digunakan"		
		RN	"Kurang sekali"		
PROSES					
1.	Apakah Apakah anda mengetahui adanya larangan merokok di kawasan Kantor Bupati?	IH	"Biasanya kami kumpul disini ada dari dinas kesehatan ada juga pihak dari RSUD Latemmamala beserta jajarannya itu disosialisasikan. Namun	Sebaagian besar informan mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya laranan merokok.	Dapat disimpulkan bahwa infroman telah mengetahui adanya laangan merokok di kawasan Kantor Bupati.

			belum ada sosialisasi secara formal yang dilakukan”		
		S	“Iya tahu”		
		R	“Iya disini juga sudah disediakan tempat khusus merokok”		
		RN	“Tahu“		
2.	Darimana anda mengetahui informasi tentang adanya aturan larangan merokok di kawasan Kantor Bupati?	IH	“Perdanya”	Sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya informasi larangan merokok melalui stiker tanda larangan merokok yang telah dipasang di beberapa tempat.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan mengetahui informasi tentang adanya aturan larangan merokok di kawasan Kantor Bupati melalui tanda larangan merokok yang telah dipasang.
		S	“Jelas itu ada memang stiker-stiker itu, semacam ini ‘stop merokok’ itu ada toh. Ada juga itu yang besar ‘dilarang merokok’ tapi anda tau sekarang”		
		R	“Dari teman disini”		
		RN	“Dari stiker tanda larangan merokok yang ditempel”		
3.	Apakah anda pernah ditegur karena merokok di kawasan Kantor Bupati? Jika iya, berapa kali?	IH	“Tidak. Disini kalau ada pegawai yang membuang puntung rokok sembarangan rokok ya ditegur biasanya yang menegur saya, tetapi untuk merokoknya sendiri, tidak”	Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah ditegur.	Dapat disimpulkan bahwa informan mengatakan tidak pernah ditegur karena melakukan aktivitas merokok di kawasan Kantor Bupati.
		S	“Kalau di sekretariat daerah dinda tidak pernah, kalau dirumah		

			ya jelas istri dan anak melarang”		
		R	“Pernah”		
		RN	-		
4.	Siapakah yang menegur anda saat anda merokok di kawasan Kantor Bupati?	IH	-		
		S	-		
		R	“Pimpinan atau Kepala Bagian”		
		RN	-		
5.	Apakah bapak/ibu pernah menerima pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR berupa sosialisasi?	IH	“Belum, mungkin diawal penerapan perdanya sepertinya ada tapi saya masuk disini tahun 2019 saya pindahan juga dari Sidrap”	Semua informan mengatakan bahwa mereka belum pernah menerima pembinaan berupa sosialisasi.	Dapat disimpulkan bahwa informan tidak pernah menerima pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR berupa sosialisasi di kawasan Kantor Bupati Soppeng.
		S	“Tidak pernah, karena yang saya liat biar diberikan semacam sosialisasi apapun jika orangnya yang tidak mau berubah ya susah dinda”		
		R	“Belum”		
		RN	“Tidak pernah”		
6.	Apakah anda pernah dikenakan sanksi administratif karena merokok di kawasan Kantor Bupati?	IH	“Belum ada”	Semua informan mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikenakan sanksi administratif	Dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif belum diterapkan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran dikawasan kantor bupati Soppeng.
		S	“Selama saya disini belum pernah”		
		R	“Tidak Pernah”		
		RN	-		
7.	Mengapa anda	IH	“Karena kebiasaan	Sebagian besar	

memilih patuh/tidak patuh pada aturan kebijakan KTR di kawasan Kantor Bupati?		merokok itu susah diubah, disini juga sudah ada ruangan khusus merokok namun belum digunakan sebagaimana mestinya”	informan mengatakan bahwa
	S	“Karena ya itumi bentukta menghargai yang tidak merokok disini dinda. Disini itu seperti yang sudah saya bilang tadi dinda aktivitas merokok yang dilakukan bawahan mengikuti atasan ketika hulunya sudah patuh bawahan pasti mengikuti”	
	R	“Masih banyak yang tidak pernah ditegur jadi masih ada merokok tidak di tempat khusus merokok”	
	RN	“Karena terganggu juga kalo ruangan ada asap rokoknya”	

Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 9. Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

Nama : Eva Arista
NIM : K011201097
Tempat, Tanggal Lahir : Pallawa, 21 Januari 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : O
Alamat : Desa Soga Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
E-mail : evaarista21@gmail.com
No. Handphone : 082342244479

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 224 Pallawa : (2008-2014)
2. SMPN 4 Marioriwawo : (2014-2017)
3. SMAN 4 Soppeng : (2017-2020)
4. Departemen AKK FKM UNHAS : (2020-2024)